

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS
PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

OLEH :

LEO SETIAWAN NUR
NIM. A1012211115



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS
PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

OLEH :

**LEO SETIAWAN NUR
NIM. A1012211115**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS
PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

LEO SETIAWAN NUR
NIM. A1012211115

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

ISMAWARTATI SH.MH
NIP. 196107251990022001

TIZA YANIZA, SH.MH
NIP. 198805252019032015

Mengetahui
Dekan

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

TANGGAL LULUS : 18 Desember 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	<u>Ismawartati, SH.MH</u> NIP. 196107251990022001	Pembina IV/a	
Sekretaris	<u>Tiza Yaniza, SH.MH</u> NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tk I III/b	
Penguji I	<u>Dr. Siti Rohani, SH.MHum</u> NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Penguji II	<u>Devina Puspitasari, SH.MH</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk I III/b	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak**

Nomor : 4488/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 17 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Desember 2024

Yang Menyatakan

Leo Setiawan Nur
NIM. A1012211115

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.MHum, selaku Penguji I sekaligus Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj. Ismawartati, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tiza Yaniza, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Devina Puspitasari, SH.MH, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Subiyatno, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dorongan, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin

Pontianak, Desember 2024
Peneliti

Leo Setiawan Nur
NIM. A1012211115

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya”, bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang belum melakukan pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, dimana peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat khususnya hukum perlindungan konsumen, serta peneliti melakukan riset lapangan untuk mendapatkan data sekunder, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan antara para pihak selain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan karena pembeli masih belum melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir dari CV. Satria Lindo di Kabupaten Kubu Raya adalah karena pembeli mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran belum dilakukan sehingga belum dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kesulitan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pesanan pasir oleh pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang belum melakukan pembayaran pembelian hasil tambang pasir di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan melakukan penagihan baik melalui surat maupun langsung melalui sambungan *telephone* untuk memberikan teguran serta peringatan kepada pembeli atau konsumen belum melakukan pembayaran cicilan namun upaya yang dilakukan tetap dengan menggunakan jalan musyawarah dengan bernegosiasi antara pengembang dengan pihak pembeli atau konsumen.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pembeli, Tambang Pasir

ABSTRACT

Research on "Legal Analysis of Buyer's Responsibility for Payment of Sand Mining Purchase Results in Kubu Raya Regency", aims to determine and analyze the implementation of buyer's responsibility for payment of sand mining purchase results in Kubu Raya Regency. To determine and analyze the factors causing the buyer's responsibility for payment of sand mining purchase results in Kubu Raya Regency not to be implemented. To reveal efforts that can be made by the seller against buyers who have not made payment for sand mining purchase results in Kubu Raya Regency.

This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense, where researchers conduct research to see how the law works in a community environment, especially consumer protection law, and researchers conduct field research to obtain secondary data, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.

Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the buyer's responsibility for payment for the purchase of sand mining products in Kubu Raya Regency has not been carried out as agreed between the parties other than as regulated in Article 6 letter a which states that business actors have the right to receive payment in accordance with the agreement regarding the conditions and exchange rates of goods and/or services traded because the buyer has not yet made the payment in accordance with the agreement that has been promised. That the factor causing the buyer's responsibility for payment for the purchase of sand mining products from CV. Satria Lindo in Kubu Raya Regency has not been carried out because the buyer is experiencing financial difficulties so that the payment has not been made so that the agreement has not been implemented as agreed by both parties, economic difficulties are the main cause of the delay in payment for sand orders by buyers given by business actors. That the efforts that can be made by the seller against buyers who have not made payments for the purchase of sand mining products in Kubu Raya Regency are by collecting either by letter or directly by telephone to provide reprimands and warnings to buyers or consumers who have not made installment payments, but the efforts made are still by using deliberation by negotiating between the developer and the buyer or consumer.

Keywords: Responsibility, Buyer, Sand Mining

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Kerangka Pemikiran	7
1. Tinjauan Pustaka	7
2. Kerangka Konsep	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Dasar Hukum Tanggung Jawab	17
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli	26
C. Pengertian Umum Konsumen Dan Pelaku Usaha	32
D. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan pelaku Usaha	40
E. Tinjauan Umum Usaha Tambang Pasir	43

BAB III METODELOGI PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Sifat Penelitian	50
C. Data Dan Sumber Data	50
D. Teknik Dan Alat Pengumpul Data	50
E. Populasi Dan Sampel	51
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya	53
B. Faktor Penyebab Belum Dilaksanakannya Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya	56
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Penjual Terhadap Pembeli Yang Belum Melakukan Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga dengan kekayaan alamnya tersebut diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan seluruh rakyatnya. Sumber daya alam yang ada di Negara cukup potensial, termasuk di dalamnya bahan galian untuk industri seperti pasir. Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. SDA dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDA digolongkan ke dalam komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, golongan selanjutnya yaitu komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan hidupnya melakukan berbagai usaha diberbagai bidang salah satunya usaha tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Kubu Raya. Pasir merupakan salah satu bahan galian yang dapat membantu masyarakat yang akan melakukan pembangunan jalan, gedung rumah dan lain sebagainya.

Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya rata-rata adalah petani yang mendapatkan penghasilan hanya pada saat musim tanam padi dan musim panen padi tiba. Dengan kondisi demikian sebagian masyarakat mencari alternatif mata pencaharian disektor lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu diantaranya adalah kegiatan penambangan pasir. Kegiatan usaha

penambangan pasir memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Upaya masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli diantaranya adalah diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada jual beli secara lisan menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen karena banyak kasus kerugian yang terjadi baik yang dialami oleh konsumen maupun pelaku usaha, misalnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima atau tidak dikirimnya barang yang sudah dilakukan

pembayaran atau sebaliknya tidak dibayarkan barang yang telah diberikan kepada konsumen sehingga merugikan pelaku usaha.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya terdapat pangkalan pasir yang menjual pasir kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen membeli dengan ukuran truk atau pickup. Dalam proses jual beli ini tidak jarang terjadi berbagai persoalan yang sebenarnya tidak diharapkan salah satunya konsumen yang tidak membayar pasir yang telah diantar secara tepat waktu atau sering terjadi penundaan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian sementara lapangan yang dilakukan penulis persoalan antara pelaku usaha CV. Satria Lindo yang beralamat Jl. Adisucipto Km 8, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan konsumen pembelian pasir yaitu PD. Sumber Kapuas yang beralamt Jl. Adisucipto Km 9 di Kabupaten Kubu Raya ini masih sering terjadi berkaitan dengan keterlambatan atau belum membayar barang yang telah diantar kepada konsumen.

Apa yang tergambar diatas merupakan salah satu bentuk persoalan dari kegiatan jual beli hasil pertambangan pasir dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR DI KABUPATEN KUBU RAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah: “Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang belum melakukan pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli bahan galian pasir baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil dengan judul penelitian skripsi dengan penulis yang lain diantaranya :

1. Penelitian Skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN PASIR DI PANGKALAN KECAMATAN TAYAN HILIR” oleh ROBBY, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Pasir Di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir ?
2. Penelitian Skripsi dengan Judul : “PRAKTIK JUAL BELI PASIR SUNGAI ANTARA CV PUTRA SARANA DAN TAMBANG PASIR

- SINAR BADAS DENGAN SISTEM COR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, oleh ECHA WAHYUDI dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pasir Sungai dengan Sistem Cor Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Pasir Sungai dengan System Cor Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas yang ada di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat ?
 3. Penelitian dengan judul : “WANPRESTASI PEMBELI PASIR DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PADA PENGUSAHA PT. CIPTA KARYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA” Oleh ESTHER AURORA HANDOYO, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Pasir Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Pengusaha PT. Cipta Karya di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?”

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR DI KABUPATEN KUBU RAYA” terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan dengan : “Bagaimanakah Pelaksanaan

Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir
Di Kabupaten Kubu Raya ?”

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan bagi penulis. Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dalam penulisan ini penulis mengacu pada beberapa teori yang dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun teori yang dapat memberikan atau membantu penulis untuk membahas masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

A. Teori Tanggung Jawab

Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang, khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak jasa pengiriman barang terhadap hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.¹

¹ Sudikno, Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, hlm. x

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan manusia kepada manusia yang lainnya menimbulkan suatu tanggung jawab. *Zoon Politicon* merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial terikat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak bisa bebas berbuat sesuka hati. Tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dalam hal ini ada suatu hubungan antara hak dengan tanggung jawab.

Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan "*responsibility*" (*verantwoordelijkheid*) maupun "*liability*" (*aansprakelijkheid*). Tanggung jawab menurut pengetahuan hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam ranah hukum maupun administrasi.² Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab (*aansprakelijk*) atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.³

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan

² Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, *Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 143.

³ Ibid,

sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁴

Dalam suatu bentuk tanggung jawab tentu mengandung prinsip-prinsip yang melandasinya, dimana prinsip-prinsip ini berguna untuk menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁵

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*pesumption of liability*);
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*);
- f. Tanggung jawab produk (*product liability*); dan
- g. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

B. Teori Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkan

⁴ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, tanpa penerbit, Medan, hlm. 4

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92

dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶ R. Setiawan merumuskan perjanjian (kontrak) sebagai :

“Persetujuan yang merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷

Satrio mendefenisikan kontrak adalah :

“Suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu”.⁸

Dalam Black’s Laws Dictionary kontrak adalah:

“an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or to do a particular things”.

Yang artinya “kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu”.⁹ Dari keempat rumusan tentang perjanjian di atas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian/kontrak adalah suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain dan dari persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.338

⁷ Setiawan dalam Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika di Tama, Bandung, hlm. 20

⁸ Satrio, *Hukum Perjanjian*, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

⁹ Black’s Laws Dictionary dalam Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

Selain itu juga setiap perjanjian atau persetujuan haruslah dibuat secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Agar suatu perjanjian sah, diakui dan dilindungi oleh hukum harus memenuhi empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perjanjian pembelian pasir yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan konsumen, haruslah dibuat secara sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan harus dilaksanakan sebagai realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut supaya perjanjian mencapai tujuannya.

C. Teori Perlindungan Konsumen

Dengan dikeluarkannya UUPK, sesungguhnya telah menempatkan posisi yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini terlihat dengan diaturnya hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK tersebut. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya mendorong iklim berusaha yang sehat, mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh

¹⁰ Ibid, hlm.283

dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UUPK yang menyatakan, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹¹ Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.¹² Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* /konsumen (Belanda).

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*). Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah :

“Orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia”.¹³

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² AZ. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*, Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001, hlm. 5., dalam Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 30

¹³ Ibid

Secara harfiah arti kata konsumen itu adalah “(lawan dari pelaku usaha) setiap orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh”.¹⁴ Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.¹⁵

Selanjutnya istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah “setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen”.

Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁶

Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Hak-hak konsumen itu sebagai berikut;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁴ N.H.T Siahaan, 2003, *Hukum Konsumen (Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ Jhon M.Echols & Hasan Sadily, 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 124.

¹⁶ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UUPK selain mengatur hak konsumen juga mengatur hak pelaku usaha. Berdasarkan UUPK dalam Pasal 6 diatur mengenai hak-hak pelaku usaha, antara lain :

- a. hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Pelaku usaha dan konsumen merupakan para pihak yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya tergantung pada konsumen. Demikian juga halnya konsumen yang tergantung pada pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbagai segi menyangkut kepentingan kedua belah pihak merupakan hal yang ideal.

2. Kerangka Konsep

Manusia bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Manusia menanggung akibat dari perbuatannya dan mengukurnya pada berbagai norma. Di antaranya adalah nurani sendiri, standar nilai setiap pribadi. Norma-norma nilai ini dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma selanjutnya, yakni aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu.

Dalam negara-negara modern aturan-aturan atau hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah sistem hukum dan sama bagi semua warga. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁷

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh Negara. Pengertian Konsumen ini merupakan seluruh pihak yang menggunakan barang/ jasa yang terdapat di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, serta juga makhluk hidup lainnya serta tidak untuk dijual kembali.

¹⁷ F, Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ Yogyakarta hlm.77

Menurut KBBI kegiatan adalah segala aktivitas, usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Sedangkan penambangan yaitu proses, perbuatan, cara menambang atau penggalian mineral yang dilakukan di atas dasar laut, di bawah permukaan tanah atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar.

Dari penggalan kata-kata di atas yang dimaksud dengan kegiatan penambangan pasir merupakan proses penggalian barang tambang berupa pasir sebagai aktivitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kemandirian demi tercapainya kesejahteraan hidup.